

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa jenis penelitian hukum terbagi atas penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (sosiologis).¹ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.² Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang akan memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam konteks norma maupun ketika diterapkan dalam konteks sosial.³

Berdasarkan tinjauan di atas, maka penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Di mana penelitian hukum empiris akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana efektifitas Peraturan daerah no 17 tahun 2005 tentang bebas buta aksara al-qur'an pada usia sekolah dan bagi masyarakat islam di kota kendari dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perda, serta strategi yang dilakukan dalam mengatasi suatu permasalahan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mana mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek peniliti, demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-1 (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010),h.153

² Ibid., h.34

³ Ibid., h.45

masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.⁴ Kemudian peneliti akan menghubungkan pada efektifitas Peraturan daerah no 17 tahun 2005 tentang bebas buta aksara al-qur'an pada usia sekolah dan bagi masyarakat islam di kota kendari .

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penomorannya masih terdapat kekurangan dan penyimpangan baik dalam tatanan teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini digunakan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi, pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan undang-undang atau undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain.⁵ Bahan acuan dasar dalam penelitian ini adalah Peraturan daerah no 17 tahun 2005 tentang bebas buta aksara al-qur'an pada usia sekolah dan bagi masyarakat islam di kota kendari .

2. Pendekatan Sosiologis Hukum

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.105

⁵ <http://www.sapl原因w.top> (Diakses pada tanggal 8 Januari 2019)

Pendekatan sosiologis hukum menpatkan hukum sebagai gejala sosial, dalam hal ini hukum dipandang dari segi luarnya saja dan selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Dalam pendekatan sosiologis hukum menitik beratkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Topik utama dalam pendekatan sosiologi hukum adalah efektivitas aturan hukum, kepatutan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah social tertentu.⁶ Pendekatan sosiologis hukum dalam penelitian ini akan melihat dan memaparkan gejala sosial yang timbul dalam masyarakat dalam kaitannya dengan efektivitas aturan hukum Peraturan daerah no 17 tahun 2005 tentang bebas buta aksara al-qur'an pada usia sekolah dan bagi masyarakat islam di kota kendari .

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokas Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di kecamatan wua-wua, Kabupaten Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, penelitian ini juga akan dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan wuawua Kota Kendari, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut (Pemerintah Daerah) berperan penting dalam proses pelaksanaan Peraturan daerah no 17 tahun 2005 tentang bebas buta aksara al-qur'an pada usia sekolah dan bagi masyarakat islam di kota kendari . Peneliti juga akan mencari informasi kepada pegawai kantor seperti, pegawai kantor Kecamatan dan Kelurahan Wua-wua, penyuluh agama kecamatan wua-wua dan para masyarakat

⁶ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Cetakan Ke-2 ; Bandung : Alfabeta, Cv. 2014), h. 88

Kecamatan wua-wua serta lokasi yang berkaitan dengan objek peneliti yang berada di Kabupeten Kota Kendari.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan yaitu mulai dari bulan Mei hingga bulan Agustus 2019.

B. Sumber Data

Sumber data dalam buku Zainuddin yang berjudul Metode Penelitian Hukum dibagi menjadi dua yaitu :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Yang menjadi data primer dalam proposal ini adalah instansi yakni walikota, depag kota, anggota Bkprmi, pegawai kecamatan, dan masyarakat islam serta sumber yang berkaitan dengan objek calon peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi ⁷ tiga yaitu :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

⁷ Zainuddin Ali, *Opcit.*, h. 106

Peraturan perundangan-undangan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4) Peraturan daerah no 17 tahun 2005 tentang bebas buta aksara al-qur'an pada usia sekolah dan bagi masyarakat islam di kota kendari.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.
 - c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua metode yaitu metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan.

1. Metode Penelitian Kepustakaan

Metode penelitian kepustakaan adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian.⁸

2. Metode Penelitian Lapangan

Metode penelitian lapangan adalah data yang diperoleh dari hasil observasi langsung di lapangan, yaitu pelaksanaan Peraturan daerah no 17 tahun 2005 tentang bebas buta aksara al-qur'an pada usia sekolah dan bagi masyarakat islam di kota kendari , yang telah berlaku diseluruh wilayah Kabupaten Kota Kendari pada tanggal 22 September 2005, dengan tujuan untuk membebaskan masyarakat Islam dari buta aksara al-qur'an, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan baca tulis al-qur'an, meningkatkan pemahaman baca tulis al-quran serta penghayatan terhadap al-qur'an untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan menggali multi makna al-qur'an untuk meningkatkan wawasan keislaman, keimnan, dan ketaqwaan kepada Allah Swt., serta wawancara terhadap responden yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti, seperti kepada Pemda Kabupaten Kota kendari, dan para pegawai institusi lingkup kota kendari yang ditunjuk dalam pasal 6 dalam Perda Peraturan daerah no

⁸ Zainuddin Ali, *Opcit.*, h. 107

17 tahun 2005 tentang bebas buta aksara al-qur'an pada usia sekolah dan bagi masyarakat islam di kota kendari , juga dengan menggunakan metode dokumentasi.

D. Metode Pengolahan dan Analisis Data

1. Reduksi Data, yaitu semua data yang diperoleh di lapangan diolah sekaligus dirangkum, kemudian dipilih hal-hal yang utama atau intinya, serta dicari polanya sehingga tersusun secara sistimatis dan mudah diapahami.
2. Display Data, Yaitu metode yang digunakan oleh peneliti agar data yang diperoleh banyak jumlahnya dapat dikuasai, setelah itu dapat disajikan.
3. Verifikasi Data, yaitu metode pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mencari makna data dan mencoba untuk menyimpulkannya.

Sedangkan Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teor-teori yang didapatkan sebelumnya. Pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.⁹

E. Metode Pengecekan Keabsahan Data

Metode pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi adalah metode yang dilakukan dengan

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto, *Opcit.*, h.183

membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda. Menurut Patton¹⁰ metode triangulasi dapat dilakukan dengan lima tahapan yaitu :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan seseorang didepan umum dengan yang dikatan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan seseorang atau sekelompok tentang situasi peneliti dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan persfektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

¹⁰ Patton dalam Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Cetakan ke- 2 ; Jakarta : Prenada Media Group, 2008), h. 257